

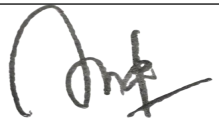
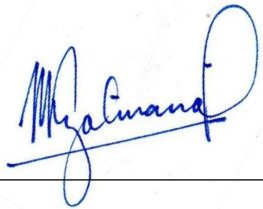


STANDAR
KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

BANDUNG
2023



STANDAR
KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG
LEMBAR PENGESAHAN

REVISI :			
TANGGAL :			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SDT/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	Revisi :	
Judul	STANDAR KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		

1. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

1.1. VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis.

1.2. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

1. Menyelenggarakan Pendidikan Analis Secara Profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global.
2. Membangun ***suasana keilmuan yang berbasis penelitian*** dan kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melakukan ***pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis*** yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Melaksanakan ***tata kelola akademik secara profesional*** berbasis kinerja.
5. Melakukan ***kerjasama*** dalam dan luar negeri.

2. RASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang penting peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua

komponen dalam pendidikan salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajardi perguruan tinggi tertentu. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam bidang : bidang penalaran, bidang minat dan bakat, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Dengan pertimbangan tersebut Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung menetapkan standar kemahasiswaan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, ketua program studi dan dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Sekolah Tinggi mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru.
2. Sekolah Tinggi/Program Studi mempunyai persyaratan tertentu bagi calon mahasiswa baru.
3. Wakil Ketua, Ketua program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang akan diterima.

4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus direvisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Wakil Ketua, Ketua program studi harus mempunyai program bimbingan dan konseling.
6. Sekolah Tinggi/Program Studi harus aktif mendorong mahasiswa berpartisipasi aktif di organisasi kemahasiswaan.

6. STRATEGI

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan para Wakil Ketua bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mahasiswa

7. INDIKATOR

1. Seleksi mahasiswa baru masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif.
2. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat semakin banyak.

8. DOKUMEN TERKAIT

- Peraturan Akademik
- Manual prosedur, borang dan form kerja terkait dengan kemahasiswaan.

9. REFERENSI

- Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan
- Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.

- Tim Pengembangan SPMI-PT " Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi " Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010.
- Tim Pengembangan SPM-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi ", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010
- Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa
- Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Tim pengembangan SPMI-PT, " Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi ", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014
- Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional
-